



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: 89 TAHUN 2005.

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BANYUMAS,

- menimbang : bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 3 Seri A) ;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri A) ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005 tentang Penghesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A)

MEMUTUSKAN :

enetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 mengeluarkan dari Kas Daerah untuk Pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi-tingginya : Kolom 5 lampiran Keputusan ini yang dibayarkan
2. Untuk keperluan Kegiatan : Kolom 2 lampiran Keputusan ini
3. Atas beban
 - a. Bagian Belanja : Kolom 6 lampiran Keputusan ini
 - b. Tahun Anggaran : 2005
4. Penanggungjawab Kegiatan : Drs. H. MUH. ZUHRI, SH.MM
5. Pemegang Kas : KHOMSATUN, SH. MH
6. Dasar Otorisasi
 - a. DASK : Tanggal : 2 Juli 2005
Nomor : 35 Tahun 2005
 - b. Jumlah untuk Anggaran yang bersangkutan : Kolom 5 lampiran Keputusan ini
7. Ikhtisar Otorisasi :
 - a. Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan : Kolom 4 lampiran Keputusan ini
 - b. Jumlah Anggaran setelah Perubahan : Kolom 5 lampiran Keputusan ini
 - c. Otorisasi ini : Kolom 5 lampiran Keputusan ini

8. Ketentuan Lain-lain :

- a. Bahwa permintaan uang tersebut harus diajukan oleh Pemegang Kas yang bersangkutan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan persetujuan pemimpin kegiatan kepada Bupati Banyumas (Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) berangsur-angsur menurut kebutuhan baik untuk beban tetap maupun pengisian kas dengan rincian mengacu pada Lampiran DASK Unit Kerja.
- b. Bahwa dengan pemakaian uang tersebut, Pemimpin Kegiatan tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 3 pada bulan berikutnya hingga pekerjaan selesai harus mengirimkan Surat Pertanggungjawaban rangkap 3 (tiga) dengan disertai tanda-tanda bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku kepada Bupati Banyumas (Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas) ;
- c. Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai Pemimpin Kegiatan/Pemegang Kas harus mengajukan daftar perhitungan terakhir yang sebenarnya dari pemakaian uang yang telah diterima kepada :
 - c.1. Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Banyumas ;
 - c.2. BAPPEDA Kabupaten Banyumas ;
 - c.3. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas ;
 - c.4. BPKD Kabupaten Banyumas ;


Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 16 SEP 2005



OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 89 TAHUN 2005
 Tanggal : 16 SEP 2005

No.	Nama Kegiatan	Kode Aktivitas	Jumlah Anggaran		Kelompok Belanja	Periode Pencairan Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	KETATAUSAHAAN	2005/0109/01/01	4.304.762.442,00	4.959.103.454,00	Belanja Administrasi Umum	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
2	PENGEMBANGAN SDM RSU BANYUMAS	2005/0109/01/02	0,00	500.000.000,00	Belanja Administrasi Umum	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
3	PENGADAAN BARANG INVENTARIS	2005/0109/01/03	0,00	15.000.000,00	Belanja Modal	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
4	PENYELESAIAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN	2005/0109/02/01	22.000.000,00	21.982.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
5	RAKOR KEPEGAWAIAN	2005/0109/02/03	15.839.900,00	15.839.900,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
6	PEMROSESAN PENSUN DAN PENATAAN PNS	2005/0109/02/04	73.000.000,00	75.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
7	BAPERJAKAT	2005/0109/02/05	9.500.000,00	15.925.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
8	PENGADAAN PEGAWAI	2005/0109/02/08	0,00	200.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
9	PEMBINAAN ADMINISTRASI PTT	2005/0109/02/09	0,00	15.212.150,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
10	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)	2005/0109/02/10	50.000.000,00	52.304.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
11	PENATAAN FILE KEPEGAWAIAN	2005/0109/02/11	8.000.000,00	13.850.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
12	PEMBINAAN PNS	2005/0109/02/12	23.500.000,00	25.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
13	BAPERDIKLAT	2005/0109/02/14	12.500.000,00	19.026.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
14	PENYELESAIAN MASALAH PNS	2005/0109/02/15	37.500.000,00	37.500.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
15	PENGADAAN KARPEG DAN KARIS KARSU	2005/0109/02/17	13.500.000,00	14.337.500,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD

No.	Nama Kegiatan	Kode Aktivitas	Jumlah Anggaran		Kelompok Belanja	Periode Pencapaian Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
16	UJIAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENYESUAIAN LAZAH TAHUN 2005	2005/0109/02/19	17.500.000,00	23.787.850,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
17	BINTEK PENYUSUNAN FORMASI	2005/0109/02/20	6.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
18	BANTUAN PENYARINGAN CALON PRAJA STPDN TAHUN 2005	2005/0109/02/21	19.500.000,00	19.500.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
19	BINTEK MANAJEMEN PENGEMBANGAN PEGAWAI	2005/0109/02/23	9.000.000,00	0,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
20	PENATARAN/PELATIHAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL	2005/0109/02/24	32.000.000,00	25.660.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
21	SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL	2005/0109/02/25	23.500.000,00	23.500.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
22	EVALUASI KINERJA PEJABAT STRUKTURAL	2005/0109/02/26	8.500.000,00	8.500.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
23	BINTEK PENGEMBANGAN PROFESI PNS FUNGSIONAL	2005/0109/02/27	16.000.000,00	30.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
24	PEMROSESAN KENAIKAN PANGKAT PNS	2005/0109/02/28	137.397.000,00	137.397.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
25	PEMBUATAN SURAT PEMBERITAHAUAN TENTANG KENAIKAN GAJI (SPTKG) PNS	2005/0109/02/29	20.000.000,00	20.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
26	PENYUSUNAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL NON GURU DAN BIDANG KESEHATAN	2005/0109/02/30	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
	Jumlah		4.865.499.342,00	6.286.424.954,00		

